



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat setempat, melaksanakan hak dan kewajiban Desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa;
 - b. bahwa agar pendapatan Desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
14. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 2

Jenis sumber pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa;
- b. Dana Desa;

- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa;
- d. ADD;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan/atau
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. hasil usaha;
- b. hasil aset Desa;
- c. swadaya dan partisipasi;
- d. gotong royong; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan asli Desa.

Paragraf 2

Hasil Usaha

Pasal 4

Pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa, dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa dan hasil tanah eks-bengkok.

Paragraf 3

Hasil Aset Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Desa yang berasal hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat bersumber dari pengelolaan :

- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan milik Desa;
 - d. bangunan Desa, antara lain :
 - 1. kios Desa;
 - 2. gedung pertemuan Desa;
 - 3. gedung olah raga Desa; dan
 - 4. bangunan milik Desa lainnya;
 - e. hutan milik Desa;
 - f. mata air milik Desa;
 - g. pemandian umum milik Desa;
 - h. objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa;
 - i. lapangan Desa; dan/atau
 - j. aset lainnya milik Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa yang berasal dari aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain :
- a. aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
 - c. aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa;
 - e. tanah ulayat/tanah adat; dan/atau
 - e. aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan/atau bangun serah guna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dipindahtangankan melalui tukar menukar tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
- (2) Tukar menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tanah kas Desa yang berada di Luar Desa atau tanah kas Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah kas Desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat;
 - b. tanah kas Desa yang berada dalam wilayah Desa yang kurang produktif; dan/atau
 - c. tanah kas Desa yang berada dalam wilayah desa yang berjauhan lokasinya dengan aset Desa lainnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tukar menukar tanah kas desa dilakukan dengan ketentuan :
 1. tukar menukar tanah kas Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 2. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa tanah yang ukurannya lebih luas.
 3. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah kas Desa; dan
 4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (4) Apabila mendapat tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 dengan ukuran lebih luas tetapi nilainya lebih rendah, maka selisih sisa nilai tersebut merupakan sumber pendapatan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, serta besaran dan penggunaan selisih sisa nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tanah kas Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah yang sudah digunakan selain untuk fasilitas umum, dikembalikan kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan tanah kas Desa selain untuk fasilitas umum, dilaksanakan melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. luas, besaran nilai sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Penerimaan sewa dari pemanfaatan tanah kas Desa selain untuk fasilitas umum merupakan sumber Pendapatan Desa.
- (6) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sewa atas tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dihapuskan nilai sewanya tanpa menghilangkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghapusan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 8

- (1) Pendapatan asli Desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pendapatan

Desa yang diperoleh dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang.

- (2) Pendapatan asli Desa yang berasal dari gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pendapatan Desa yang dihasilkan dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.

Paragraf 5

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pasal 9

- (1) Pendapatan asli Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, antara lain :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penggunaan fasilitas umum aset desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
 - d. hasil penyertaan modal Desa;
 - e. hasil pungutan Desa;
 - f. hasil kerja sama antar Desa;
 - g. hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
 - h. pendapatan bunga bank;
 - i. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa; dan/atau
 - j. lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu segala bentuk pungutan baik berupa uang dan/atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa jenis pungutan tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis pungutan yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah, kecuali bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (5) Jenis Pungutan yang dapat dipungut Desa, antara lain :
 - a. pungutan pasar Desa;
 - b. pungutan pasar hewan milik Desa;
 - c. pungutan tempat wisata Desa;
 - d. pungutan karamba ikan Desa;
 - e. pungutan tempat pemandian umum Desa;
 - f. pungutan jasa parkir Desa; dan/atau
 - h. pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (7) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi;
 - c. surat keterangan; dan/atau
 - d. jasa layanan administrasi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang dipungut oleh Pemerintah Desa.
- (8) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupa uang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Dana Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan sumber Pendapatan Desa yang berasal dari alokasi anggaran

pendapatan dan belanja negara.

- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa

Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa bagian dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diberikan untuk Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Keenam

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 13

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pemberian uang, barang dan/atau jasa dari badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan kepada Pemerintah Desa secara ikhlas dan yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa dari badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan kepada Pemerintah Desa secara ikhlas dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pasal 15

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g antara lain :
 - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- (2) Pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya operasional pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Desa.
- (2) Pengembangan sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi Desa.
- (3) Pemberdayaan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. mendirikan badan usaha milik Desa;
 - b. mengadakan kerja sama antar Desa;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber Pendapatan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
- a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan sumber Pendapatan Desa;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pengelolaan sumber Pendapatan Desa;
 - c. melakukan evaluasi atas Peraturan Desa yang mengatur Pungutan Desa;
 - d. membatalkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dalam bidang pengelolaan sumber Pendapatan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melakukan pengelolaan sumber Pendapatan Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- (5) Kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD.

- (2) Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemerintah Desa dan/atau BPD tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelolaan sumber Pendapatan Desa yang sedang dilaksanakan, dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (31/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hal asal usul, kewenangan lokal bersakala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna sehingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa, Desa diberikan menghimpun pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, Dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa, ADD, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Atas pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang dikelola pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain berupa Badan Usaha Milik Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah kas Desa” yaitu tanah milik Desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasar Desa” yaitu pasar yang dimiliki dan dibangun oleh Desa, atau dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di atas tanah milik Desa dan pengelolaannya dilaksanakan dan/atau diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat.

- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pasar hewan milik Desa” yaitu pasar hewan yang dimiliki dan dibangun oleh Desa, atau dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di atas tanah milik Desa dan pengelolaannya dilaksanakan dan atau diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “hutan milik Desa” yaitu hutan yang diusahakan oleh Desa yang berada di atas tanah Desa.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “mata air milik Desa” yaitu mata air yang secara turun temurun diakui sebagai milik Desa yang berada di atas tanah Desa.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “pemandian umum milik Desa” yaitu tempat pemandian yang diperuntukkan untuk umum, dimiliki Desa, dan berada di atas tanah Desa.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa” yaitu objek rekreasi atau tempat wisata yang diusahakan dan dikelola Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang berada di atas tanah desa atau tanah masyarakat.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "senilai" yaitu senilai uang yang sama. Yang dimaksud "nilai wajar" yaitu harga tanah sewajarnya yang berlaku di wilayah yang bersangkutan atau wilayah sekitarnya dan memperhatikan prinsip kepatutan.

Ayat (4)

Syarat tanah pengganti dengan ukuran lebih luas yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat mutlak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah fasilitas yang disediakan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, jembatan, sistem saluran air dan saluran air bersih, alat penerangan umum, bangunan-bangunan umum dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “selain untuk fasilitas umum” yaitu fasilitas yang disediakan untuk masyarakat umum tetapi bukan fasilitas umum, diantaranya adalah kepentingan umum, fasilitas sosial, fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk masyarakat seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Yang dimaksud "pengelolaan" dalam ketentuan ini yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sumber Pendapatan Desa.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.